

PRAKTIK KOLONIALISME DALAM EKSISTENSI UANG KEBON PADA PERKEBUNAN SUMATERA TIMUR ABAD KE-19-20 (Sebuah Pendekatan Arkeologi Marxis)

COLONIALISM PRACTICE IN UANG KEBON'S EXISTENCE AT THE EAST SUMATRA PLANTATION IN THE 19th-20th CENTURY (A Marxist Archaeological Approach)

Naskah diterima:
02-02-2017

Naskah direvisi:
10-04-2017

Naskah disetujui terbit:
20-04-2017

Andri Restiyadi
Churmatin Nasoichah
Balai Arkeologi Sumatera Utara
Jl. Seroja Raya Gg. Arkeologi, Medan
andri.restiyadi@kemdikbud.go.id
curma.oke@gmail.com

Abstrak

Uang yang berfungsi sebagai alat tukar menyimpan berbagai makna tersembunyi dalam praktik sosialnya di masyarakat. Salah satu yang menarik adalah keberadaan uang kebon yang digunakan oleh para Tuan Kebun dalam hal ini berlokasi di Tanah Deli atau yang lebih dikenal dengan Sumatera Timur. Dalam konteks ini terdapat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan uang kebon yaitu bagaimanakah praktik kolonialisme pada saat itu, yang tercermin dalam uang kebon? Melalui pisau bedah arkeologi Marxis didapatkan makna uang kebon sebagai alat praktik hegemoni yang dilakukan oleh para Tuan Kebun terhadap Kuli/ pekerjanya.

Kata kunci: uang kebon, kolonialisme, perkebunan, Sumatera Timur, arkeologi marxis

Abstract

Money, which functions as means of transfer, has various hidden meanings in its social practice among the communities. An interesting thing is an existence of "uang kebon" (plantation money) that was used by Plantation Owners in Tanah Deli, which is better known as East Sumatra. In this context, there is a problem in relation with uang kebon, namely how was the colonialism practice during the period, which was reflected in form of uang kebon? Through Marxist Archaeology, we reveal the meaning of uang kebon as a tool of hegemony practice that was used by plantation owners (Tuan Kebun) towards their workers (coolies).

Keyword: uang kebon, colonialism, plantation, East Sumatra, marxist archaeology

1. Pendahuluan

Istilah arkeologi kolonial di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan pengertian kolonial itu sendiri. Di Indonesia, arkeologi kolonial merujuk pada tinggalan-tinggalan arkeologi yang berasal dari masa kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Pada sisi lain, kolonialisme sebenarnya telah hadir jauh

sebelum masa tersebut. Menurut Gosden, kolonialisme merupakan suatu kebijakan ketika suatu negara/ institusi mengklaim kedaulatan atas wilayah dan orang-orang di luar batas-batas negara itu sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi dominasi ekonomi atas sumber daya mereka, tenaga kerja, dan pasar. Fenomena kolonialisme tersebut bukanlah

hal baru dan sudah terjadi ada selama ribuan tahun yang lalu. Namun, kolonialisme dan kolonialisme formal tidak hanya berbicara tentang eksploitasi ekonomi, melainkan perampasan dan bekerjanya hegemoni, ideologi, dan budaya (Diaz-Andreu 2007, 209). Arkeologi kolonial dalam pengertian itulah yang kurang mendapat perhatian di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa cara untuk membedah praktik kolonialisme dalam arkeologi melalui tinggalan-tinggalan budaya materialnya, salah satu yang akan digunakan dalam hal ini adalah pendekatan arkeologi marxis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teori Marxisme berkembang melalui gagasan-gagasan Karl Marx. Salah satu persoalan yang menjadi pokok bahasan Marx pada karya-karya awalnya adalah mempertanyakan perbedaan ontologis antara manusia dan binatang. Bagi Marx, jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat pada sifat kebutuhan manusia dan cara pemenuhannya. Dalam konteks ini manusia dan binatang dapat disamakan apabila dilihat dari ketergantungannya dalam memanfaatkan sumber alam untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hidupnya. Walaupun demikian, manusia secara aktif dan sadar dapat mereproduksi sarana hidup mereka dari alam melalui proses produksi material, penyesuaian, dan pengerjaan sumber daya alam. Aktivitas yang dilakukan secara sadar inilah yang

kemudian membedakan esensi khas spesies manusia (Lee 2006, 4-5). Dengan kata lain, gagasan Marx yang berkaitan dengan tata kehidupan sosial didasarkan pada sebuah asumsi dasar yaitu faktor ekonomilah yang menjadi pangkal dari segala kehidupan sosial (Sairin, Semedi dan Hidayana 2002, 121). Walaupun demikian, di bawah sistem ekonomi kapitalisme, para pekerja tidak lagi memiliki kontrol atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka, potensi ini bagi para kapitalis dipertukarkan dengan benda abstrak yang terdapat dalam upah (Lee 2006, 9). Adapun bentuk dari upah yang dimaksud dalam hal ini berupa uang.

Uang, merupakan sebuah artefak budaya yang berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki standar nilai yang berlaku pada waktu serta lokasi tertentu. Hal ini tentu sangat memudahkan apabila dibandingkan dengan sistem barter yang tidak memiliki standar nilai terukur (baku). Walaupun demikian, pada praktiknya uang tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya. Faktor kesepakatan menjadi unsur utama dalam menentukan batasan spasial-temporal penggunaan mata uang. Sebelum uang menjadi sebuah alat tukar, logam mulia berupa emas dan perak sudah terlebih dahulu dijadikan sebagai standar nilai alat tukar. Selanjutnya barulah uang yang

digunakan sebagai alat tukar yang sah pada suatu wilayah¹.

Salah satu yang menarik untuk menjadi bahan kajian tentang kaitan antara uang, politik, dan sistem produksi adalah keberadaan *uang kebon*. Kemenarikan *uang kebon* sebagai bahan kajian antara lain terlihat pada relasi yang terjadi antara pemerintah selaku pemegang kekuasaan, instansi perkebunan, para tenaga kuli kontrak/ pekerja, dan *uang kebon* itu sendiri. Secara sederhana relasi tersebut dapat digambarkan adalah sebagai berikut: uang kebon diproduksi oleh instansi perkebunan tertentu, digunakan sebagai alat tukar/transaksi yang sah dalam lingkungan perkebunan tertentu, dan hanya berlaku dalam sistem ekonomi perkebunan tertentu. Dalam konteks ini, sangat dimungkinkan terjadinya praktik-praktik kolonialisme yang disembunyikan di dalam sistem ekonomi tersebut. Adapun batasan perkebunan yang dimaksud dalam hal ini adalah perkebunan yang terdapat di Tanah Deli (Sumatera Timur).

Data sejarah mencatat bahwa reformasi yang dimulai pada akhir tahun 1840-an dan 1850-an yang pada awalnya bertujuan untuk menyederhanakan tanam paksa, secara perlahan menjelma menjadi sebuah perubahan mendasar dalam cara pengorganisasian produksi-konsumsi hasil

pertanian untuk kepentingan tertentu. Zenden dan Marks (2012,147) menyebutkan bahwa hal ini ditandai setidaknya oleh dua hal penting. Pertama, adanya sebuah gerakan untuk menghapuskan semua jenis tenaga kerja paksa dan menggantinya dengan tenaga kerja bayaran secara bertahap, dan yang kedua, munculnya bentuk baru dari perkebunan yang berorientasi pada komoditas yang dikembangkan melalui modal kewirausahaan Eropa. Senada dengan pendapat di atas, Bremen (1997, 15) menyatakan bahwa munculnya Undang-Undang Agraria, pada tahun 1870 yang dalam arti formal menandai berakhirnya sistem tanam paksa di Jawa, dan beralih menjadi sistem liberalisme yang lebih bebas, segera menunjukkan arah politik baru yaitu terbukanya akses sumber daya alam bagi kepentingan modal kewirausahaan asing. Adapun dampak dari perubahan sistem tanam paksa ke liberalisme tersebut menyebabkan meluasnya sistem perkebunan dalam skala besar di Jawa. Sementara di luar Jawa yang penduduknya masih sangat sedikit, baru melangkah pada tahap awal pada sektor pertambangan. Walaupun demikian, kelak arti penting dari masa ini adalah terbentuknya masyarakat perkebunan di Sumatera Timur. Dan orang pertama

1 Pada sisi tertentu uang tidak hanya memiliki nilai ekonomis semata sebagai alat tukar, melainkan juga dimanfaatkan sebagai alat

politik untuk menjalani sebuah sistem produksi.

sebagai peletak dasar munculnya perkebunan di Sumatera Timur adalah J. Nienhuys (Bremen 1997, 16; Perret 2010, 121).

Jacob Nienhuys merupakan wirausahawan pertama yang didaulat oleh pedagang-pedagang Belanda untuk menanamkan investasinya pada perkebunan tembakau di Jawa. Pertemuannya dengan Pangeran Said Abdullah Ibn Umar Bilsagih di Surabaya, kelak menjadi titik penting meluasnya perkebunan swasta ke wilayah Sumatera Timur. Pangeran ini menunjukkan bahwa kesuburan dan iklim di daerah Deli sangat tepat untuk perkebunan tembakau. Setelah peristiwa tersebut Nienhuys tiba di Labuhandeli pada tahun 1863, dan kecewa karena melihat kondisi perkebunan tembakau yang diproduksi penduduk setempat. Walaupun demikian, dia tetap memutuskan untuk mencoba membuka sebuah perkebunan eksperimental di Deli seluas 75 hektar. Setelah izin diberikan, Nienhuys mendatangkan orang-orang Tionghoa dari Singapura untuk mengurus perkebunannya, hal tersebut karena tidak seorangpun orang pribumi yang mau membantunya mengurus perkebunan. Hasil panen pertamanya pada tahun 1864 ternyata memiliki kualitas istimewa ketika diekspor ke Belanda (Perret 2010, 180). Melihat kenyataan tersebut, Nienhuys bersama dengan Janssen, Clemen kembali ke Deli pada tahun 1869 dan mendirikan *Deli Maatschappij* dan *Nederlandsche*

Handel-Maatschappij. Pada saat itu, perusahaan ini sudah memiliki 7000 hektare lahan tembakau, 1.200 kuli Tionghoa, dari total 3000 kuli yang bekerja di wilayah Kesultanan Deli (Pelzer 1985, 51—53). Sampai tahun 1869, konsesi yang berkaitan dengan tanah perkebunan hanya diberikan pada wilayah-wilayah yang berada di bawah wewenang sultan. Akan tetapi dikarenakan tanah hutan di Pesisir Timur hanya dapat menghasilkan satu kali panen tembakau, maka para pekebun berusaha untuk memperluas lahan mereka di luar wilayah sultan. Pada tahun yang sama diresmikannya Terusan Suez juga menjadi pemicu pertumbuhan meluasnya perkebunan-perkebunan swasta di wilayah Deli pada tahun berikutnya. Akibatnya, perkebunan di Kasultanan Langkat dan Kasultanan Serdang semakin berkembang, demikian juga di Hamparan Perak (Perret 2010, 182).

Syarat-syarat kerja untuk para kuli telah tertuang sepenuhnya di dalam *Koeli Oordonantie 1880*. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan masa kontrak seorang kuli adalah selama tiga tahun. Setelah masa kontrak itu habis, pihak institusi perkebunan harus mengembalikan kuli. Dalam peraturan tersebut juga terdapat sanksi-sanksi atas kuli yang tertuang di dalam bab *Poenali Sanctie*. Adapun isinya secara umum adalah setiap kuli kontrak yang meninggalkan pekerjaannya, yang lari, dan yang mengabaikan kewajiban

kerjanya akan dikenakan sanksi berupa denda atau penjara (Reid 1987, 82).

Sejak semula, para tuan kebun menyadari kesulitan untuk mempekerjakan penduduk pribumi di perkebunan mereka dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Akhirnya mereka sangat tergantung pada tenaga kerja yang didatangkan secara terus menerus dari Cina dan Jawa. Pada masa pertama pembukaan hutan pada tahun 1870-an kuli-kuli Cina telah dibeli dengan harga tinggi dari tengkulak mereka di Penang, dan Singapura. Dalam setahun mereka telah mempekerjakan lebih dari 7000 kuli, dan pada akhir tahun 1890-an berkembang menjadi 20.000 orang (Reid 1987, 80). Pada sisi lain para penguasa setempat, sultan dan kerabatnya, memanfaatkan kondisi ini untuk mengembangkan harta pribadinya dengan cara menyesuaikan pengelolaan perkebunan tradisional miliknya dengan pengelolaan sistem Eropa. Model pengelolaan perkebunan semacam ini sering disebut oleh Belanda sebagai *dagangstelsel*. Pegawai-pegawai Belanda memandang *dagangstelsel* sebagai sesuatu yang mengancam keberadaan mereka (Perret 2010, 192).

Pada awal abad ke-20, mata uang emas Aceh masih berlaku di dua pasar besar di Pane, sebuah daerah di Simalungun, Sumatera Utara. Pada periode yang sama, di utara Danau Toba, penduduk dataran tinggi masih menjalankan adat memberikan

persembahan dalam bentuk mata uang emas Aceh dalam transaksi perkawinan. Pada saat bersamaan masyarakat pedalaman yang sama sekali tidak mengenal peraturan baru yang berlaku di Pesisir Timur Laut masih biasa menggunakan dollar Spanyol. Akan tetapi, sejak tahun 1864 dan penempatan *controeler* pertama di Deli, *guilder* mulai dipakai. Ditambah lagi, sejak tahun 1890 berlaku sebuah peraturan baru yang menyebutkan bahwa mata uang standar adalah dollar Meksiko dan mengesahkan penggunaan mata uang yen, serta dollar Hongkong. Lima tahun kemudian, dolar Inggris menggantikan dolar Meksiko sebagai mata uang standar. Tahun 1908, pemerintah kolonial mengambil kebijaksanaan untuk mengakhiri penggunaan dolar Spanyol di *residentie*. Mereka melancarkan tindakan menukar dolar Spanyol dengan *guilder*. Pemberlakuan *guilder* sebagai mata uang yang baru tidak pernah berhasil mewujudkan sebuah wilayah kesatuan moneter (Perret 2010, 227--8).

Selain beberapa mata uang yang berlaku di Sumatera Timur tersebut, terdapat sebuah mata uang yang hanya berlaku dalam sistem ekonomi perkebunan. Mata uang yang dimaksud adalah uang kebon. Akibat ketiadaan sistem moneter yang jelas menyebabkan para Tuan Kebun memiliki wewenang untuk mengeluarkan mata uang sendiri untuk perkebunannya. Mata uang kebon tidak dapat disetarakan


atau ditukar dengan mata uang lain yang berlaku pada masa itu. Hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan menarik dalam kajian arkeologi kolonial. Dalam konteks ini salah satu permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan uang kebon sebagai mata uang perkebunan yaitu bagaimanakah praktik kolonialisme yang tercermin dalam uang kebon ketika ditinjau dengan menggunakan pendekatan arkeologi marxis?

Penggunaan arkeologi marxis sebagai sebuah pendekatan didasari dari kecocokannya dengan kondisi sosial budaya pada masa ketika peristiwa tersebut terjadi. Melalui kerangka kerja arkeologi marxis diharapkan dapat diketahui lebih dalam tentang praktik kolonialisme pada sistem produksi perkebunan melalui artefak budaya berupa uang kebon. Adapun tujuan dari tulisan ini selain menjawab permasalahan yang diajukan, sekaligus juga memperkenalkan arkeologi Marxist sebagai sebuah paradigma yang belum banyak dikembangkan di Indonesia. Paradigma

seperti ini sebenarnya memiliki relevansi ketika membahas permasalahan yang berkaitan dengan relasi sosial-budaya sebagai sebuah alternatif pendekatan.

2. Metode

Data utama yang digunakan dalam hal ini adalah fenomena munculnya uang kebon dalam sistem ekonomi perkebunan di Sumatera Timur. Dalam hal ini beberapa contoh uang kebon akan dideskripsikan secara formal. Selain data utama juga digunakan data sekunder berupa studi pustaka. Adapun metode penalaran yang digunakan adalah induktif yang dimulai dari pengamatan terhadap gejala-gejala khusus pada data utama, kemudian disimpulkan sebagai gejala yang bersifat empiris umum. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif dengan tujuan akhir untuk menjelaskan gejala-gejala khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini gejala-gejala khusus tersebut akan dijelaskan dengan teori yang berkaitan dengan Arkeologi Marxis. Hodder (2003, 7) yang mengadopsi diagram dari



Gambar 1. Diagram relasi infrastruktur dan suprastruktur dalam Marxisme
(Sumber: Hodder, 2003: 7).

Friedman (1974) menggambarkan sebuah diagram yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan analisis arkeologi marxis, seperti yang terdapat pada gambar 1.

3. Hasil dan Pembahasan

Koleksi mata uang kebon yang dijadikan sebagai data artefaktual di bawah ini berasal dari koleksi pribadi salah satu pengajar di Universitas Negeri Medan bernama Ichwan Azhari, dan juga koleksi dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Mata uang yang dijadikan sebagai bahan bahasan di bawah ini merupakan

Walaupun demikian, penting kiranya deskripsi morfologis dilakukan terhadap mata uang kebon tersebut, mengingat terdapat beberapa perbedaan antaruang kebon maupun dengan uang gulden yang digunakan sebagai mata uang resmi pada masa itu di Hindia Belanda, termasuk di dalamnya Sumatera Timur.

Menurut pengamatan Nasoichah (2010, 19), terdapat beberapa perbedaan antara uang kebon dan mata uang resmi Hindia Belanda. Perbedaan yang dimaksud seperti yang tertera pada gambar 2.

No.	parameter	Uang Hindia Belanda	Uang Kebon/ token
1.	Satuan	Gulden, Sen	Dolar, Sen
2.	Bentuk	Lingkar	variatif
3.	Gambar	Dua sisi	Satu sisi
4.	Lambang kerajaan	ada	Tidak ada
5.	Aksara	Latin	Latin, Cina
6.	Bahasa	Belanda	Cina, Jerman
7.	Tulisan	<i>Munt van het koningryk der nederlanden</i>	<i>Unternehmung Gutfur Reis</i> disertai penyebutan perkebunan misalnya Tanah Tadj, Toentoengan, dan lain sebagainya.
8.	Gambar Ratu Belanda	ada	Tidak ada

Gambar 2. Tabel perbedaan uang Hindia Belanda dan uang Kebon
(Sumber: Nasoichah 2003, 7)


beberapa contoh uang kebon yang beredar pada perkebunan di Sumatera Timur pada abad ke-19. Deskripsi morfologi uang kebon yang tersebut di bawah ini tidak menjadi bahasan utama untuk menjawab permasalahan, melainkan hanya sebagai contoh beberapa koin yang beredar pada masa itu.

Uang token atau sering dikenal dengan nama *uang kebon* merupakan alat tukar yang hanya beredar dan berlaku di wilayah perkebunan tertentu. Mata uang ini tidak memiliki nilai tukar apabila digunakan di luar wilayah perkebunan. *Uang kebon* memiliki berbagai jenis, bentuk dan ukuran, beberapa di antaranya:



Gambar 3. Contoh uang kebon 1
(Dok. Churmatin Nasoichah 2010)

1. Uang ini berbentuk persegi dengan keempat sudut terpotong dengan panjang 3 cm, lebar 2,2 cm, lebar sudut 0,5 cm, dan tebal 0,1 cm dengan bagian tepiannya didekorasi dengan deretan lingkaran-lingkaran berukuran kecil. Uang ini berbahan logam perunggu dengan mayoritas campuran kuningan. Terdapat tulisan di kedua sisinya. Pada sisi depan terdapat dua jenis aksara yaitu aksara latin dan aksara cina. Sebuah angka arab 20 dengan tulisan CENTS EONG HONG berada di bagian tengah, sedangkan pada sisi kanan dan kirinya terdapat aksara Cina. Adapun pada bagian sebaliknya terdapat aksara Cina yang berada tepat di tengah bidang mata uang.



Gambar 4. Contoh uang kebon 2
(Dok. Churmatin Nasoichah 2010)

2. Uang ini berbentuk persegi empat dengan panjang 3 cm, lebar 2,3 cm, dan tebal 0,5 cm. Uang ini berbentuk logam

berbahan perunggu, dan warnanya cokelat kemerahan. Terdapat tulisan pada kedua sisinya, dengan dua macam aksara yaitu aksara latin dan cina. Pada sisi depan bagian tengah terdapat tulisan "*Unternehmung Gut Für 1 Dollar 1879 Tanah Radja*", dan terdapat motif sulur-suluran pada bagian tepinya. Adapun pada bagian sisi yang lain terdapat tulisan dalam aksara cina dan terdapat motif garis-garis kecil di bagian tepiannya.



Gambar 5. Contoh uang kebon 3
(Dok. Churmatin Nasoichah 2010)

3. Uang ini berbentuk oval dengan diameter panjang 4,8 cm, diameter pendek 3 cm, dan tebal 0,1 cm. Adapun pada bagian tepiannya didekorasi dengan deretan lingkaran-lingkaran berukuran kecil. Uang ini berupa uang logam dengan bahan perunggu. Pada uang ini hanya satu sisi yang terdapat tulisan, sedangkan sisi lainnya kosong. Sisi yang terdapat tulisan memiliki aksara latin yang berbunyi "*UNTERNEHMUNG*" pada bagian atas, rata tengah, sedangkan pada bagian bawah dibatasi oleh dua buah tanda bintang, adalah tulisan *Poelau Radja*.

Bagian oval kedua yang dibatasi oleh garis tipis menonjol bertuliskan *REIS* pada bagian atas, diikuti oleh *GUT FÜR* di bawahnya, $\frac{1}{2}$ *DOLLAR* dan 1890.



Gambar 6. Contoh uang kebon 4
(Dok. Churmatin Nasoichah 2010)

4. Uang ini berbentuk segitiga sama sisi dengan ujung membulat yang memiliki panjang pada masing-masing sisi 4,1 cm dan tebal 0,1 cm. Pada bagian tepi uang ini berdekorasi deretan bulatan-bulatan kecil yang berujung bintang pada masing-masing ujung segitiganya. Uang ini berbahan perunggu. Mata uang ini hanya terdapat satu sisi saja yang bertulisan, sedangkan sisi lainnya kosong. Adapun tulisan yang dimaksud adalah *Unter Nehmung Gur Für.Co Bandar Poeloe* yang berada pada tepiannya sedangkan pada bagian dalam yang dibatasi oleh garis tipis menonjol bertulisan 50 pada bagian atas, *Cents*, pada bagian tengah, dan 1892 pada bagian bawah.
5. Uang ini berbentuk oval berukuran uang ini panjang 5,3 cm, diameter pendek 3,4



Gambar 7. Contoh uang kebon 5
(Dok. Churmatin Nasoichah 2010)

cm, dan tebal 0,2 cm. Uang ini merupakan koleksi Museum Negeri Prov. Sumatera Utara dengan nomor inventaris 3460. Uang ini berbahan perunggu, dan memiliki dua sisi yang bergambar. Pada satu sisi bergambar hanya satu sisi yang memiliki tulisan berupa aksara latin yang berbunyi "*Unternehmung Gut Für 1 Dollar Reis 1891 Soengei Serbangan*"



Gambar 8. Contoh uang kebon 6
(Dok. Churmatin Nasoichah 2010)

6. *Uang kebon* ini berbentuk lingkaran bersayap lancip yang memiliki ukuran panjang 5 cm dan lebar 3,7 cm. Uang berbahan perunggu ini merupakan koleksi Museum Negeri Sumatera Utara dengan nomor inventaris 3461. Pada salah satu sisinya memiliki lambang negara, sedangkan pada sisi lainnya

bertulisan *UNTERNEHMUNG* pada bagian atas luar, dan *TANJOENG ALAM* pada bagian di bawahnya. Kedua tulisan tersebut digambarkan melingkari mata uang yang pada bagian tepinya didekorasi dengan deretan bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Adapun pada bagian lingkaran kedua yang dibatasi dengan garis tipis menonjol bertulisan *GUT FUR* pada bagian atas, *1 DOLLAR*, pada deret kedua, *REIS* pada deret ketiga, dan *1892* pada deret terakhir.

Dalam rangka membedah praktik kolonialisme pada perkebunan, hal pertama yang harus diketahui adalah sistem ekonomi perkebunan itu sendiri. Sistem ekonomi perkebunan walaupun telah jelas berbentuk kapitalis tetapi memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis standar pada umumnya. Adapun perbedaan mendasar pada sistem ekonomi kapitalis perkebunan adalah (i) adanya kepemilikan asing (ii) didirikan pada wilayah yang ditaklukkan (Gordon 1986, 1420). Beberapa prinsip dasar berkaitan dengan jalannya sistem ekonomi perkebunan yang harus dimiliki oleh para tuan kebun sebagai modal produksi atau kekuatan produksi, yaitu ketersediaan lahan/ tanah dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi perkebunan kolonial, kedua hal tersebut lebih mudah untuk didapatkan. Hal tersebut karena perkebunan tidak beroperasi pada jalur kapitalis normal yang sangat tergantung dari pembayaran sewa tanah dan upah

pekerja, negara kolonial menyediakan seperangkat peraturan yang turut menentukan bekerjanya sistem ini.

Lahan yang melimpah dan murah telah dijamin oleh pemerintah Hindia Belanda melalui berbagai cara, antara lain (i) pengambilalihan langsung dari tanah koloni, (ii) melalui asumsi kondisi ketidakjelasan status kepemilikan tanah tanpa perlu memerhatikan kepetingan ekonominya, (iii) dukungan negara untuk mencabut status tanah adat yang dianggap ilegal sewaktu-waktu (status ilegal dalam hal ini sebagian besar dilakukan melalui penerapan hukum kontrak dan properti Eropa pada tanah adat) melalui penggunaan kekuatan fisik untuk menghancurkan perlawanan lokal ketika diperlukan, (iv) kadang-kadang melalui peraturan khusus tentang penyediaan dan penyewaan lahan yang menguntungkan bagi pihak perkebunan. Adapun hal penting selanjutnya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tenaga kerja dalam hal ini harus didatangkan dari luar wilayah karena penduduk pribumi dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan perkebunan (Gordon 1986, 1420). Perekrutan pekerja melalui sistem kontrak di wilayah Pantai Timur Sumatera telah dimulai sejak tahun 1880 pada perkebunan tembakau. Sejak saat itu peraturan tentang *kuli* telah diperluas ke ranah lain.


Kewajiban dan hak kedua belah pihak, dalam hal ini institusi perkebunan dan *kulinya* harus memenuhi tuntutan yang

ditetapkan oleh pemerintah dan harus dituangkan dalam kontrak yang terdaftar pada pemerintah. Majikan harus membayar upah secara teratur, menyediakan perumahan yang layak, membuat makanan yang tepat tersedia, menyediakan rumah sakit dan perawatan medis gratis, menyediakan air minum yang baik, dan memberikan transportasi gratis setelah berakhirnya masa kontrak untuk mengembalikan ke daerah asalnya (Vandenbosch 1931, 320). Pada sisi lain, pihak kapitalis dalam hal ini adalah para tuan kebun melakukan negosiasi yang berkaitan dengan adanya pengakuan, dukungan, dan perlindungan dari pihak pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk regulasi yang mengukuhkan kedudukan mereka dalam sistem ekonomi perkebunan. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur masalah lahan tetapi juga tentang hak dan kewajiban *kuli*. Keberadaan regulasi tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang lahan dan Undang-Undang Pidana yang mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang Pidana yang merupakan bagian dari *Koeli Oordonantie 1880* disebutkan bahwa kedua belah pihak, baik institusi perkebunan maupun kuli dalam kasus pelanggaran kewajiban akan dikenakan sanksi, baik penjara atau denda. Dalam hal ini terdapat asumsi bahwa kuli tidak memiliki apapun untuk membayar denda, sehingga

hukuman penjara dipaksakan untuk kuli (Vandenbosch 1931, 320). Pemaksaan sanksi penjara bagi kuli berdasarkan asumsi tidak lain merupakan sebuah pelanggaran bagi hukum itu sendiri. Keputusan sepihak dari institusi perkebunan yang ternyata juga didukung oleh pemerintah tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap institusi perkebunan. Bentuk penekanan pada kuli telah terjadi sejak awal bekerja di perkebunan. Menurut Vandenbosch (1931, 320), seorang kuli impor yang dirasa tidak menguntungkan selama beberapa bulan pertamanya, dipaksakan agar terbiasa bekerja dengan sistem perkebunan melalui berbagai cara. Adapun caranya antara lain dengan adanya kewajiban mengembalikan uang impor dan transportasinya kepada institusi perkebunan. Ancaman yang lain adalah bawa masa kerjanya akan ditambah sampai kuli tersebut dirasa dapat memberikan keuntungan pada perkebunan. Cara-cara untuk mempertahankan kuli ditempuh oleh institusi perkebunan karena tidak mudah untuk mendapatkan penggantinya dalam waktu singkat.

Secara kasatmata masyarakat pada era perkebunan terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah Hindia Belanda, kelas kapitalis, adalah para penguasa modal yaitu orang-orang Eropa, dan kelas proletariat yaitu para pekerja



Gambar 9. Sistem tata sosial-ekonomi perkebunan Sumatera Timur (Digambar oleh:Andri Restiyadi)

perkebunan. Di samping itu terdapat kelas-kelas lain yaitu kelas penguasa lokal, yaitu para sultan yang sebenarnya menjadi pihak penguasa tanah, sekaligus juga menjadi pemilik modal lokal sebagai saingan dari orang-orang Eropa yang merasa terancam. Terdapatnya kelas-kelas sosial tersebut tidak lain karena beberapa pihak ingin mempertahankan *status quo* mempertahankan kedudukannya yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya.


Adapun model produksi dari sebuah sistem kapitalis adalah kompetitif. Dalam artian, seperti data yang terdapat di awal, bahwa kapitalis dalam hal ini adalah orang-orang Eropa yang memiliki perkebunan-perkebunan di Deli, sementara itu sebagai kompetitor mereka selain kelas-kelas mereka sendiri, juga para sultan Deli yang ingin juga memiliki perkebunan dengan sistem kerja Eropa. Pada sisi lain, pemerintah Hindia Belanda diam-diam mendukung dan memperkuat keberadaan perkebunan swasta tersebut agar terus memproduksi dengan cara menindas kapum pekerjanya. Dukungan dari pihak pemerintah Hindia Belanda antara lain

tampak pada beberapa produk hukum yang semakin menindas kaum pekerja perkebunan. Selain itu terdapat sebuah fiksi legal bahwa penyerahan wewenang dari penguasa lokal kepada tuan kebun tidak hanya berlaku untuk tanah melainkan juga untuk hak menguasai tenaga kerja (Bremen 1997, 31). Hal tersebut semakin menguatkan eksistensi para kapitalis Eropa di Deli.

Salah satu pola relasi yang menjadi bukti bahwa ekonomi menjadi sentral dalam gejala sosial adalah dengan melihat adanya ekonomi dalam kaitannya dengan uang. Dalam bukunya yang termasyhur *Philosophie des Geldes* (1900), Simmel mencoba memerlihatkan bagaimana ekonomi uang dan institusionalisasi hak milik pribadi telah memberi kontribusi bagi penciptaan jarak sosial dan pelanggaran sebuah kolektivitas yang tak lain berarti membesarnya ruang kebebasan individu. Uang memungkinkan distansi sekaligus individualisasi sehingga pola hubungan etnosentris dan eksklusif diubah menjadi pola-pola hubungan yang lebih longgar (Hardiman 2010, 8). Menurut Simmel, pertukaran ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, terjadi perubahan penting dalam bentuk interaksi antara para pelaku sosial. Simmel melihat uang sebagai suatu yang bersifat impersonal, suatu yang tidak terdapat pada ekonomi barter. Hubungan antar individu diwarnai warna dan ciri

kalkulatif, menggantikan kecenderungan kualitas sebelumnya. Dalam pengamatannya, manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan itu sendiri, padahal uang sebetulnya hanya merupakan sarana. Bahkan, uang adalah contoh paling murni dimana sarana diubah menjadi tujuan. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu, seperti sinisme dan sikap indifferen (*blase attitude*). Dampak ekonomi uang lain yang digarisbawahi Simmel adalah reduksi nilai-nilai manusia menjadi uang. Segalanya bernilai kalau menghasilkan banyak uang. Nilai manusia direduksi ke ekspresi moneter, kata Simmel. Sambil menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel menegaskan semuanya tergantung pada manusia itu sendiri. Tapi diingatkannya bahwa uang hanyalah sarana, bukannya tujuan pada dirinya sendiri.

Menurut Georg Lucas seorang pemikir Marxist berpandangan bahwa, kapitalisme menguasai seluruh dimensi kehidupan masyarakat sehingga interaksi dalam kehidupan masyarakat ini selalu ditandai oleh pemiskinan makna hidup yang autentik. Kebebasan untuk mengaktualkan dimensi kemanusiaan dalam masyarakat sebagai ciri autentik kehidupan masyarakat yang mampu memaknai kebebasan dirinya kemudian diganti oleh adanya aktivitas pertukaran nilai uang yang secara objektif menimbulkan keterasingan hidup. Hal tersebut disebut sebagai *komodifikasi*. Hal ini terkait erat dengan proses *reifikasi*, yaitu proses merosotnya dimensi manusia yang utuh menjadi benda belaka: manusia kehilangan jati-dirinya sebagai subjek pelaku (agent) bagi dirinya sendiri karena lenyapnya kreativitas. Proses ini berujung kepada fetisisme komoditas, yaitu



Gambar 10. Penerapan tesis Arkeologi Marxis pada sistem sosial-ekonomi perkebunan Sumatera Timur (Digambar oleh: Andri Restiyadi)

pemberhalaan hidup manusia pada barang-barang industri. Dengan fenomena ini, jati diri masyarakat menjadi terfragmentasi ke dalam sistem sosial yang dibingkai oleh kepentingan ekonomis belaka, dan dalam sistem ini yang diuntungkan adalah pihak yang memiliki jaringan dengan para pemilik modal (kapitalis) yang bekerjasama dengan kekuasaan negara (Saptawasana 2005, 28). bagi Lukacs, kaum proletar adalah pihak yang paling dirugikan nasibnya dalam kondisi objektif masyarakat yang demikian ini.

Adapun *uang kebon* itu sendiri memiliki makna yang cukup kompleks dalam sebuah perkebunan. *Uang kebon* menjadi sebuah simbol dari relasi antara kelas kapitalis dan proletariat. Pada kenyataannya, uang tersebut hanya berlaku pada sebuah lingkungan perkebunan tertentu saja. Hal tersebut tentunya untuk mengikat para pekerja perkebunan di lingkungan kerja mereka dengan segala konsekuensinya.

Menurut Bremen (1997, 117), salah satu bentuk penipuan yang dikerjakan oleh para tuan kebun ialah kuli tidak diberikan kebebasan untuk membelanjakan upahnya yang sudah sangat rendah. Banyak perkebunan menggaji kulinya sebagian dengan uang buatan sendiri berupa kertas bon atau keping logam yang hanya dapat dibelanjakan di toko (kedai) perkebunan. Menurut para tuan kebun, mereka telah

mengeluarkan alat tukar perusahaan karena ada kekurangan mata uang pecahan di Sumatera Timur. Satu dolar terdiri atas 100 kupang atau 1000 duit, dan semuanya disebutnya *duit*.

Selanjutnya menurut Broesma yang dikutip Bremen (1997, 117) dikatakan bahwa:

“pernah terjadi untuk mencegah ledakan ketidaksabaran, seorang majikan menggunting kaleng biskuit menjadi keping-keping bulat pipih, menuliskan angka-angka di atasnya, dan membayarkannya kepada pekerjanya. Ia mengatakan, para kuli bisa menukarkan keping tersebut di Malaka. Kuli-kuli pun menyeberang ke Malaka, tetapi beberapa hari kemudian datang kembali dengan kecewa. Tetapi muslihat majikan sudah berhasil, yakni mendapatkan dolar dan mata uang logam yang diperlukannya.”

Pada dasarnya, *uang kebon* yang hanya dapat dibelanjakan di toko-toko perkebunan yang para penjualnya tak lain adalah orang-orang dari tuan kebun itu sendiri, merupakan sebuah rantai kolonialisme dalam bentuk yang lain. Praktik kolonialisme tersebut sebenarnya memaksa para pekerja untuk terbelit hutang yang lebih banyak pada toko-toko perkebunan dan hutang tersebut yang nantinya akan membuat para pekerja menjadi semakin terikat oleh sistem perkebunan itu sendiri. Ketika terjadi protes sosial berkaitan dengan ketidakadilan perlakuan tuan kebun terhadap para

pekerja, hutang tersebutlah nantinya yang akan menyelamatkan para tuan kebun tersebut sebagai sebuah alibi.

Dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Georg Lucaks dengan konsep *komodifikasi* dan *reifikasi*, membuat manusia menjadi seperti benda sungguh terjadi dalam sistem perkebunan. Walaupun para pekerja tersebut merasa kecewa dengan berbagai perlakuan tuan-tuan kebun, tetapi pada kenyataannya, mereka tetap kembali lagi ke perkebunan tersebut, walaupun terdapat kesempatan untuk melarikan diri ketika menukarkan uang-uang kaleng tersebut ke Malaka. Dalam konteks ini para pekerja dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan produksi, selain modal tentunya, yang berusaha untuk dipertahankan oleh para tuan kebun melalui praktik-praktik kolonialisme. Mereka berusaha untuk menggantungkan kehidupan dan kebebasan para pekerja pada sistem perkebunan.

Antonio Gramsci menyoroti persoalan baru yang tidak terpikirkan oleh pendukung pemikiran Marxisme sebelumnya. Dalam buku pentingnya, *Prison Notebook*, Gramsci mematahkan tesis utama Marxisme bahwa dominasi kekuasaan tidak selamanya berakar pada kepentingan ekonomis belaka, melainkan juga karena akar-akar kebudayaan dan politis. Dalam sistem kekuasaan yang fasis, suatu rezim akan memakai dua jalan penguasaan. Pertama, penguasaan kesadaran melalui jalan pemaksaan dan

kekerasan, dan yang kedua, adalah penguasaan lewat jalan hegemoni, yaitu kepatuhan dan kesadaran para elemen masyarakat. Menurutnya rezim fasis menyebarkan kekuasaan pengaruh yang hegemonik ini karena didukung oleh organisasi-organisasi infrastruktur terkait (Saptawasana 2005, 30). Dalam sistem produksi standar, uang merupakan suatu bentuk pengganti pekerjaan. Dalam konteks perkebunan, seperti juga yang diharapkan para pekerja pada umumnya, dengan bekerja maka mereka akan mendapatkan upah sebagai pengganti pekerjaan yang mereka lakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah ketidaksadaran pada kaum pekerja, yang sengaja ditanamkan oleh kaum kapitalis. Dalam bekerja mereka tetap mendapatkan upah berupa uang, tetapi dalam bentuk yang lain. Secara umum mereka tetap mendapatkan upah yang mereka harapkan, walaupun sebenarnya upah tersebut malah mengikat mereka semakin kuat ke dalam sistem kapitalisme perkebunan itu sendiri. Dalam masyarakat kapitalis, secara kasar terdapat dua kelas manusia: mereka yang memiliki sarana-sarana produksi dan mereka yang tidak. Pemilik sarana produksi disebut Marx sebagai kapitalis, tidak bekerja untuk orang lain melainkan bekerja untuk dirinya sendiri dan mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah. Mereka yang bekerja untuk kaum kapitalis adalah kaum proletariat, karena yang mereka miliki adalah kapasitas untuk bekerja (Kebung

2008, 135-136). Menurut Marx, kapitalisme adalah suatu model produksi yang menurut kodratnya menghasilkan orang-orang yang teralienasi, yaitu orang-orang yang terpisah dari kemanusiaan mereka, manusia yang tidak bisa bertindak sebagai manusia. Kaum kapitalis harus memperlakukan kaum proletariat sebagai potongan-potongan mesin. Bila suatu mesin dinyatakan tidak berfungsi mereka dibuang, karena hal itulah yang ditekankan oleh sistem produksi (Kebung 2008, 138--9).

Selain itu, teori Gramsci tentang hegemoni juga terjadi di sini. Di dalam sistem perkebunan, setidaknya terdapat dua cara penguasaan. Pertama melalui jalan kekerasan dan pemaksaan, yang tercermin dengan perlakuan para tuan kebun terhadap para pekerja perkebunan, dan yang kedua melalui hegemoni. Hegemoni dijalankan oleh para tuan kebun untuk memengaruhi selain para pekerjanya sendiri, juga pemerintah Hindia Belanda, penguasa-penguasa lokal untuk menyewakan tanah-tanah mereka dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Uang kebon, sejatinya merupakan sebuah simbol dari keberadaan praktik kolonialisme pada sistem produksi di perkebunan Deli. *Uang kebon* tidak lain menjadi sebuah sarana pengikat untuk mempertahankan *status quo* relasi antara sistem produksi perkebunan dan para pekerjanya. Sementara itu makna *uang kebon* bersifat mengikat, karena berlaku

hanya pada perkebunan tertentu saja. Pada sisi yang lain, uang merupakan simbol dari relasi produksi antara pekerja dan majikan. Dengan kata lain hal ini menjadi sebuah kesadaran bagi kaum pekerja bahwa mereka mendapatkan upah, tetapi di luar jangkauan mereka, mereka tidak sadar bahwa uang tersebut ternyata mengikat mereka lebih kuat ke dalam sistem kolonialisme yang sengaja dibangun oleh para kapitalis.

Daftar Pustaka

- Bachri, Saiful. *Sejarah Perekonomian*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press).
- Bremen, Jan, 1997. *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20*. Diterjemahkan oleh: Koesalah Soebagyo Toer. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti dan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-,Land-en Volkenkunde.
- Gordon, Alec. 1986. "Colonial Mode of Production and Indonesian Revolution," dalam *Economic and Political Weekly*, Vol. 21, No. 32 (Aug. 9, 1986). *Economic and Political Weekly*. Halaman 1417-1426.
- Hardiman, F. Budi. 2010. "Georg Simmel Dan Relasionisme: Sebuah Tinjauan Filosofis Atas Hubungan Individu Dan Masyarakat," dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 10 No. 1, Maret 2010.
- Hodder, Ian dan Scott Hutson. 2003. *Reading The Past: Current Approach to Interpretation In Archaeology*. Edisi ketiga. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kebung, Konrad. 2008. *Esai Tentang Manusia: Rasionalisasi Dan*

- Penemuan Ide-Ide*. Yogyakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Lee, Martyn J. 2006. *Budaya Konsumen Terlahir Kembali: Arah Baru Modernitas Dalam Kajian Modal Konsumsi Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Maurer, Bill. 2006. "The Anthropology of Money," dalam *Annual Review of Anthropology*, Vol. 35 (2006). Annual Reviews. Halaman 15-36.
- Nasoischah, Churmatin. 2010. "Uang Keboen: Mata Uang Lokal Perkebunan Deli," dalam *Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol. XVIII No. 25, Maret 2010*. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Pelzer, Karl J.. 1957. "The Agrarian Conflict in East Sumatra," dalam *Pacific Affairs*, Vol. 30, No. 2 (Jun., 1957). Pacific Affairs, University of British Columbia. Halaman 151-159
- _____. 1961. "Western Impact on East Sumatra and North Tapanuli: The Roles of the Planter and the Missionary," dalam *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 2, No. 2. Cambridge University Press on behalf of Department of History, National University of Singapore. Halaman 66-71.
- _____. 1985. *Toeang Keboen Dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863—1947*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme Dan Etnisitas Batak dan melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Gramedia Grub), École française d' Extrême-Orient, Forum Jakarta-Paris, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Reid, Anthony, 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Diterjemahkan oleh Sinar Harapan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sairin, Sjafrin, Pujo Semedi, dan Bambang Hidayana. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomas, Julian (Ed.). 2000. "Part III: Social Relations, Power, And Ideology: Introduction," dalam *Interpretive Archaeology A Reader*. London dan NewYork: Leicester University Press.
- Saptawasana, Bima dan Haryanto Cahyadi. 2005. "Kebudayaan Sebagai Kritik Ideologi Diteropong Dari Perspektif Para Eksponen Neo-Marxisme," dalam Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (Ed.), *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Vandenbosch, Amry. 1931. "Colonial Labor Problems: The Labor Contract With Penal Sanction in the Dutch East Indies," dalam *Pacific Affairs*, Vol. 4, No. 4 (Apr., 1931). Pacific Affairs, University of British Columbia. Halaman 318-324.
- Van Zanden, Jan Luiten dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800—2010*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Wertheim, Wim F. 1993. "Conditions on Sugar Estates in Colonial Java: Comparisons with Deli," dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 24, No. 2 (Sep., 1993). Cambridge University Press on behalf of Department of History, National University of Singapore. Halaman 268-284.